

**Pandangan Tokoh PWNU dan PWMU Jawa Timur Terhadap
Proses Rujuk Suami yang Telah Mentalak Bain Istrinya
(Studi Kasus di Desa Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)**

SKRIPSI

Oleh
Nikmatul Inayah
NIM. 05040120129



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nikmatul Inayah
NIM. : 05040120129
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Pandangan Tokoh PWNU dan PWMU Jawa Timur
Terhadap Proses Rujuk Suami Yang Telah Mentalak
Ba'in Istrinya (Studi Kasus Di Desa Klorogan
Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 November 2024

Saya yang menyatakan,



Nikmatul Inayah

NIM. 05040120129

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nikmatul Inayah
NIM. : 05040120129
Judul : Pandangan Tokoh PWNU dan PWMU
Jawa Timur Terhadap Proses Rujuk Suami
Yang Telah Mentalak Ba'in Istrinya (Studi
Kasus Di Desa Klorogan Kecamatan Geger
Kabupaten Madiun)

Telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqosah.

Surabaya, 23 November 2024

Pembimbng,



Dr. Holilur Rohman, M.H.I.
NIP. 198710022015031005

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nikmatul Inayah
NIM. : 05040120129

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Peguji I



Dr. Holilur Rohman, M.H.I.
NIP. 198710022015031005

Penguji II



Dr. H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag.
NIP. 197211061996031001

Penguji III



Elly Uzlifatul Jannah, M.H.
NIP. 199110032019032018

Penguji IV



Mega Ayu Ningtyas, M.H.
NIP. 199312042020122017


Surabaya, 6 Desember 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nikmatul Inayah
NIM : 05040120129
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam (Hukum Perdata Islam)
E-mail address : nikmainayah17@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Pandangan Tokoh PWNU dan PWMU Jawa Timur Terhadap Proses Rujuk Suami yang Telah


Mentalak Bain Istrinya (Studi Kasus di Desa Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Februari 2025

Penulis

(Nikmatul Inayah)
nama terang dan tanda tangan

Abstrak

Skripsi yang berjudul Pandangan Tokoh PWNU dan PWMU Jawa Timur Terhadap Proses Rujuk Suami yang Telah Mentalak Bain Istrinya (Studi Kasus di Desa Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun) ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah. Rumusan masalah yang dimaksud yaitu: bagaimana pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah terhadap proses rujuk suami yang telah mentalak bain istrinya studi kasus di Desa Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dan bagaimana perbandingan pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah terhadap proses rujuk suami yang telah mentalak ba'in istrinya Studi kasus di Desa Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris dan menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan). Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara. Kemudian data yang diperoleh akan diolah dengan cara *editing, organizing*, dan penemuan hasil penelitian. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif, selanjutnya pola pikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah pola pikir induktif.

Hasil penelitian menjelaskan: Terdapat perbedaan pendapat antara tokoh NU dan Muhammadiyah. Pertama, tokoh NU berpendapat jika rujuk yang dilakukan suami terhadap istrinya adalah tidak sah menurut syariat Islam karena talak yang dijatuhkan suami tersebut sudah terhitung jatuh talak tiga sehingga bukan lagi rujuk tetapi harus menikah ulang dengan ketentuan yang telah disyariatkan. Kedua, berbeda dengan tokoh Muhammadiyah, rujuk yang dilakukan suami terhadap istrinya yang terjadi di Desa Klorogan adalah sah menurut syariat dan hukum positif yang ada di Indonesia, karena menurut pandangan beliau talak yang dijatuhkan melalui tulisan atau dalam hal ini adalah pesan WhatsApp dianggap tidak jatuh atau tidak sah karena tidak sesuai dengan hukum yang ada dalam Al-Quran dan Hadis.

Sesuai dengan kesimpulan diatas, perlunya pemahaman tentang hukum-hukum perkawinan yang mempunyai dampak yang sangat besar bagi kelangsungan berumah tangga terutama mengenai hukum rujuk dan talak. Sehingga tidak adanya lagi perbuatan yang berpotensi terhadap hal yang melanggar hukum terutama pada hukum agama.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Definisi Operasional.....	15
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI RUJUK	21
A. Pengertian Rujuk Dan Dasar Hukum Rujuk	22
1. Pengertian Rujuk	22
2. Dasar Hukum Rujuk	24
3. Syarat dan Rukun Rujuk.....	28
B. Macam-Macam Rujuk.....	32
1. Rujuk pada Talak <i>Raj'i</i>	32
2. Rujuk ada Talak Bain	34
C. Penjatuhan Talak Melalui Tulisan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.....	37

BAB III PROSES RUJUK SUAMI YANG TELAH MENTALAK BAIN ISTRINYA (Studi Kasus di Dessa Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)	42
A. Kronologi Kejadian	42
1. Proses Jatuhnya Talak	42
B. Proses Rujuk Setelah Jatuhnya Talak.....	45
C. Pandangan Tokoh PWNU dan PWMU Jawa Timur Terhadap Penjatuhan Talak Melalui Tulisan	47
1. Pandangan Tokoh PWNU Jawa Timur Terhadap Penjatuhan Talak Melalui Tulisan.....	47
2. Pandangan Tokoh PWMU Jawa Timur Terhadap Penjatuhan Talak Melalui Tulisan.....	50
D. Pandangan Tokoh PWNU dan PWMU Jawa Timur Terhadap Proses Rujuk Suami yang Telah Mentalak Bain Istrinya (Studi Kasus di Desa Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun).....	52
1. Pandangan Tokoh PWNU Jawa Timur Terhadap Proses Rujuk Suami yang Telah Mentalak Bain Istrinya (Studi Kasus di Desa Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)	52
2. Pandangan Tokoh PWMU Jawa Timur Terhadap Proses Rujuk Suami yang Telah Mentalak Bain Istrinya (Studi Kasus di Desa Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)	57
BAB IV ANALISIS PANDANGAN TOKOH PWNU DAN PWMU JAWA TIMUR TERHADAP PROSES RUJUK SUAMI YANG TELAH MENTALAK BAIN ISTRINYA (Studi Kasus di Desa Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)	64
A. Perbandingan Pendapat Tokoh PWNU dan PWMU Jawa Timur Terhadap Talak yang Dijatuhkan Melalui Pesan WhatsApp.....	64
1. Persamaan Pendapat Tokoh PWNU dan PWMU Jawa Timur Mengenai Talak Melalui Pesan WhatsApp.....	64
2. Perbedaan Pendapat Tokoh PWNU dan PWMU Jawa Timur Mengenai Talak Melalui Pesan WhatsApp.....	67
3. Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh PWNU dan PWMU Jawa Timur Mengenai Talak Melalui Pesan WhatsApp.....	71
B. Perbandingan Pendapat Tokoh PWNU Dan PWMU Jawa Timur Mengenai Proses Rujuk yang Dilakukan Setelah Terjadinya Talak Bain	78

1. Persamaan Pendapat Tokoh PWNU dan PWMU Jawa Timur Mengenai Proses Rujuk yang Dilakukan Setelah Terjadinya Talak Bain	78
2. Perbedaan Pendapat Tokoh PWNU dan PWMU Jawa Timur Mengenai Proses Rujuk yang Dilakukan Setelah Terjadinya Talak Bain	79
3. Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Tokoh PWNU dan PWMU Jawa Timur Mengenai Proses Rujuk yang Dilakukan Setelah Terjadinya Talak Bain	82
BAB V PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN.....	97



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ahmad Sudirman. *Pengantar pernikahan analisa perbandingan antar madzhab*. Jakarta: PT. Prima Heza Lestari, 2006.
- Abdullah, Boedi, dan Ahmad Saebani. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.
- Abdurrahman. *Perbandingan Madzhab*. Diedit oleh Ii Sufyana. Cet. 3. Bandung: Sinar baru, 1991.
- Abidin, Selamet. *Fikih Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Achmad, Djumairi. *Hukum Perdata II*. Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2000.
- Afifi, Moh. Nurussalam. "Keabsahan Perceraian Melalui Media Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, no. 3 (2020): 287.
- Al-Anshari, Abu Yahya Zakaria. *Fathul Wahab*. Bandung: Syirkah al-Ma'arif, 2003.
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Terjemah Kitab Bulughul Maram: Hadist Fikih dan Akhlak*. Jakarta: Shahih, 2016.
- Al-Bajuri, Ibrahim. *Hasyiyah al Syaikh Ibrahim al Baijuri Juz 1*. Beirut: Al Maktabah Al Ilmiyah, 1994.
- Al-Fauzan, Syaikh Shaleh bin Fauzan bin Abdullah. *Mulakhkhas fiqh Jilid 1: Panduan lengkap fiqh*. Jakarta: Pustaka ibnu Katsir, 2013.
- Al-Hamdani, Said bin Abdullah bin Thalib. *Risalah nikah: Hukum perkawinan Islam*. 2 ed. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Al-Jaziri. "Fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah." In *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, diedit oleh Muhammad Akhsan. Surabaya: LKPSM, 2001.
- Al-Maraghi, Abdullah Mustofa, dan Husein Muhammad. *Pakar-pakar fiqh sepanjang sejarah*. Yogyakarta: LKPSM, 2001.
- Antoni, dan Nurdin Bakri. "Talak di Luar Pengadilan Menurut Fatwa Mpu Aceh No 2 Tahun 2015 Tentang Talak." *Jurnal Samarah* 1, no. 1 (2017): 52.
- As-Suyuthi. *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*. 3 ed. Yogyakarta: Gema Insani, 2008.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Tafsir ayat al-ahkam minal Qur'an juz 1*. Kairo: Dar Ash Shabuni, 2007.
- Asmaret, Desi. "Perceraian melalui media sosial (medsoc)." *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah* 12, no. 6 (2018).
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Tafsir Ath-Thabari Jilid 3*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih islam wa adillatuhu Jilid 1: Pengantar ilmu fiqh, tokoh-tokoh madzhab fiqh niat, thaharah, shalat* (Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk). Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Azizah, Linda. "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam." *Al-'Adalah* 10, no. 4 (2012): 415–422.
- Berkah, Dian. Wawancara Anggota Tarjih wa Tajdid PWMU Wilayah Jawa Timur, 7 Oktober 2024.
- Delpa, Oktaria. "Pendapat Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah (MU) tentang talak di luar pengadilan (Studi kasus di Way Petai Kecamatan Sumber Jaya Lampung Barat)." UIN Raden Intan Lampung, 2023.
- Dimasyqi, Syaikh al-'Allamah Muhammad bin abdurrahman, Zaki Abdullah Alkaf, dan Irwan Kurniawan. *Fiqh Empat Madzhab*. Bandung: Hasyimi Press, 2004.
- EFM. Wawancara suami yang mentalak bain istrinya, 13 Mei 2024.
- Fakultas Syari'ah dan Hukum. *Pedoman penulisan karya ilmiah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh munakahat*. 1 ed. Jakarta: Kencana, 2012.
- Hadi, Abdul. *Fiqh munakahat*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Haidar, Ali. *Nadhlatul Ulama dan Islam di Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1994.
- Hazm, Ibnu. *Al Muhalla jilid 3: Pembahasan shalat*, Penerjemah: Abu Usamah Fathurrahmani. Dedit oleh Ahmad Zubairin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Ibn Hazm, Abu Muhammad 'Ali Ibn Ahmad Ibn Sa'Id Al. *Al-ihkam fi usul al-ahkam*. Beirut: Turath For Solutions, 2013.
- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. "Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam," 1991.
- Kamaluddin, Imam, dan Indrayana Nugraha. "Perceraian Melalui Media Elektronik (SMS) dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Islam." *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 13, no. 1 (April 2019): 11.
- Kemenag. *Himpunan peraturan dan undang-undang Republik Indonesia tentang perkawinan serta peraturan pelaksanaannya*. Semarang: Menara Kudus, 1974.
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 113.
- LS. Wawancara istri yang ditalak bain suaminya, 12 April 2024.
- Lubis, Arbiyah. *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abdur Suatu Studi Perbandingan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Mawardi. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Yogyakarta: BPFE, 1984.
- Moleong, Lexy J. *Metode penelitian kualitatif*. Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.

- Mudzakkir. "Cerai di Depan Sidang Pengadilan: Spectrum Siyasah Syar'iyah, Kepastian Hukum Dan Perlindungan Terhadap Perempuan." *Jurnal Aktualita* 2, no. 2 (2019): 713.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih lima mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Cet. 28. Jakarta: Lentera, 2011.
- Muhaiminuddin. "Hukum pada Talak Bain Kubra yang diucapkan di luar pengadilan (Studi komparatif hukum positif dan hukum Islam)." IAIN Purwokerto, 2019.
- Mulyana, Dedi. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Nur, Djamaan. *Fiqih munakahat*. 1 ed. Jakarta: Dina Utama, 1993.
- Nurhaedi, Dadi. *Nikah di bawah tangan: Praktik nikah sirri mahasiswa Jogja*. Yogyakarta: Saujana, 2003.
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- QS. Al-Ahzab (33): 49. Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia.
- QS. Al-Baqarah (2): 228. Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia.
- QS. Al-Baqarah (2): 229. Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia.
- QS. Al-Baqarah (2): 231. Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia.
- QS. An-Nisa' (4): 21. Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia.
- QS. Ar-Rum (30): 21. Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia.
- QS. At-Talaq (65): 2. Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia.
- QS. At-Thalaq (65): 2. Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Ratnawaty, Latifah. "Perceraian di Bawah Tangan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Yustisi* 4, no. 1 (2017): 112.
- Rifa'i, Moh. *Ilmu fiqh Islam lengkap*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul mujtahid 2, penerjemah: Abu Usamah Fakhtur Rokhman*. Diedit oleh Mukhlis Mukti. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh munakahat 1*. Cet 8. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Salinan Putusan Cerai Gugat, Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA. Kab. Mn, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.
- Screenshot WhatsApp 21 September 2020. Screenshot WhatsApp, 21 September 2020.
- Shafwan, Ahmad Asyhar. Wawancara Ketua Lembaga Bahtsul Masa'il Periode 2017-2024, 17 Oktober 2024.
- Sibromalisi, Muhammad Ashif. "Studi komparatif pandangan tokoh Nahdlatul

Ulama dan Muhammadiyah tentang hukum nikah sirri.” UIN Prof.K.H.Saefuddin Zuhri Purwokerto, 2023.

Siregar, Elvi Sari Wahyuni. “Kedudukan talak diluar pengadilan menurut tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah (Studi kasus di Kecamatan Aek Nabara Baraumun Kabupaten Padang Lawas).” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.

Soemijati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 2004.

Suparman. Wawancara Modin Dusun Balijurang Desa Klorogan, 10 April 2024.

Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta Perpu Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. “Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta Perpu Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.” Surabaya: Kesindo Utama Surabaya, 2010.

Zahro, Ahmad. *Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Qah Media Kreatifa, 2017.



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**